

## **PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.6 : SANKSI**

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam hal Emiten dikenakan sanksi sesuai peraturan ini, Emiten tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. Dalam hal Emiten telah dikenakan sanksi Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*) dan sanksi tersebut telah efektif maka Emiten tersebut hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang bersifat finansial dan telah jatuh tempo dari Emiten kepada Bursa.
3. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, disampaikan secara tertulis kepada Emiten yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Bapepam, Komite Pencatatan Efek, dan pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor II.A.2 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat Di Pusat Referensi Pasar Modal serta diumumkan oleh Bursa.

### **B. JENIS-JENIS SANKSI**

1. Peringatan Tertulis;
2. Denda;
3. Penghentian Sementara Perdagangan Efek (*Securities Halting*);
4. Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*).

### **C. PELANGGARAN DAN PROSEDUR PENGENAAN SANKSI**

1. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan ini, kecuali sanksi Denda.
2. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan ini.
3. Sanksi Denda dikenakan setelah sebelumnya Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Peringatan	Denda
Peringatan Tertulis Pertama	-
Peringatan Tertulis Kedua	Rp. 100.000,- per Hari Bursa
Peringatan Tertulis Ketiga	Rp. 150.000,- per Hari Bursa

4. Prosedur pengenaan sanksi adalah sebagai berikut :
  - a. Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak Emiten tidak memenuhi kewajibannya;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Pertama Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya,

maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis Kedua beserta Denda dalam hal Emiten tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek;

- c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Kedua Emiten tetap tidak memenuhinya, maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis Ketiga beserta Denda dalam hal Emiten tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek;
  - d. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Ketiga Emiten tetap tidak memenuhinya, maka pada Hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
  - e. Apabila dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Penghentian Sementara Perdagangan Efek, Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Emiten tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*).
5. Sanksi Denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan secara kumulatif sejak dikeluarkannya Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan Tertulis Ketiga sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau diperbaikinya kelalaian Emiten yang menyebabkan pengenaan sanksi tersebut dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara kumulatif.
6. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan ini, dapat dikenakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam ketentuan Huruf C angka 4 Peraturan ini maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian, sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa kepada Emiten.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 25 Nopember 2004

**PT Bursa Efek Surabaya**

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur